



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MANATUTO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dan Kabupaten Daerah Tingkat II Manufahi yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dili, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Manatuto yang daerah hukumnya meliputi wilayah kedua Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MANATUTO.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Manatuto yang berkedudukan di Manatuto.

Pasal 2

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manatuto meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dan kabupaten Daerah Tingkat II Manufahi, di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Manatuto, maka daerah hukum Pengadilan Negeri Manatuto dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Dili.

Pasal 4

Pengadilan Negeri Manatuto termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.

Pasal 5

- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Manatuto pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Dili, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Dili.
- (2) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Manatuto pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Dili, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Manatuto.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Manatuto, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Penetapan Kelas Pengadilan Negeri Manatuto, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Manatuto ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggungjawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Manatuto ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO